



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0044/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di XXX Dusun XX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten XXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 11 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 11 Januari 2018 dalam register perkara Nomor : 0044/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten XXX sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah dirumah orangtua Tergugat sampai pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. ANAK, perempuan, umur 8 tahun;
- b. ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal dirumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Oktober tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 0044/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 13 Februari 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bone Bolango Nomor : XXX, bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama: SAKSI dan SAKSI, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, kemudian menyatakan mencukupkan bukti-buktinya.

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi menyatakan bahwa, “ Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator” akan tetapi selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, dengan mengacu pada ketentuan PERMA tersebut Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” dan ayat (2) menyatakan bahwa “ketidakhadiran pihak turut Tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi” dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Penggugat dan Tergugat dalam sengketa perdata sangat dikehendaki oleh ketentuan Pasal tersebut (Pasal 7 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2016), dan tidak terkecuali perkara ini, olehnya dengan mengacu pada rasio Pasal 7 ayat (1) dan (2) tersebut, Majelis Hakim menyatakan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember Tahun 2008 telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal dirumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal dirumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya bersifat terus menerus yang melanda rumah tangganya, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam pertengkarannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*), hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan-alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat pada pokoknya telah memberikan keterangan yang bersesuaian mengenai fakta keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal hidup berumah tangga. Juga perihal Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. Oleh karena keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta tersebut.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal di rumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal di rumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang. Oleh karena keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka cukup alasan untuk menyatakan terbukti fakta-fakta tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Point 4 dan 5 tersebut telah didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, keterangan mana menerangkan bahwa kedua saksi melihat dan mengalami langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya. Maka berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tempat tinggal, Penggugat ingin tinggal dirumah orangtua Penggugat sementara Tergugat tetap ingin tinggal dirumah orangtua Tergugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober tahun 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat hingga sekarang .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan-alasan yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 bulan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa fakta kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat yang menyebabkan pertengkaran antara keduanya tidak terjadi lagi, tidak serta merta dapat difahami sebagai hilangnya unsur perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, justru merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan tersebut. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain dan juga disertai dengan sikap saling mengabaikan tanggung jawab, baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri.

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri telah menunjukkan sikap yang saling benci, tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, serta mengabaikan keutuhan rumah tangga dan masa depan hubungan perkawinannya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) yang secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 yang artinya sebagai berikut :

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in* Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX) tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, semua biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 H, oleh Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Suyuti, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Suyuti, M.H

Drs. H. Tomi Asram, SH, M.HI

Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biata Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2.	Biaya ATK	:	Rp. 50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.355.000
4.	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000
5.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000
Jumlah		:	Rp.446.000
(empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah)			



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)